



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN  
PIHAK TERKAIT PANGLIMA TNI  
(III)**

**J A K A R T A  
SELASA, 8 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia [Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Euis Kurniasih
2. Jerry Indrawan G
3. Hardiansyah
4. A. Ismail Irwan Marzuki
5. Bayu Widiyanto
6. Musono

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Panglima TNI (III)

**Selasa, 8 Februari 2021, Pukul 11.17 – 11.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Ismail Irwan Marzuki
2. Hardiansyah
3. Kurniawan
4. Ade Yan Yan Hasbullah

### **B. Kuasa Hukum Presiden:**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto            | (Kemenkumham) |
| 3. Yuwono Agung Nugroho  | (Kemenkemhan) |
| 4. Muhamad Idris         | (Kemenkemhan) |
| 5. Untung Purwadi        | (Kemenkemhan) |

### **C. DPR:**

1. Arteria Dahlan
2. Putri

### **D. Pihak Terkait Panglima TNI:**

1. Andika Perkasa
2. Kusworo
3. Agus Dhani
4. Budiman
5. Richardus Tagar Pujasembada

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR, kemudian Presiden, dan Pihak Terkait Panglima TNI.

Menurut laporan dari Panitera bahwa DPR akan diwakili oleh Arteria Dahlan yang masih dalam perjalanan. Kemudian untuk Kuasa Presiden, seharusnya akan diwakili oleh Eselon I dari Kementerian Pertahanan, tapi satu dan lain hal beliau berhalangan, sehingga untuk keterangan dari Kuasa Presiden ditunda pada sidang yang akan datang. Sedangkan yang sudah siap saat ini menurut laporan Panitera adalah dari Pihak Terkait Panglima TNI yang akan dibacakan langsung oleh Pak Jenderal Andika selaku Panglima TNI.

Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Pak Jenderal, untuk menyampaikan keterangan yang Pihak Terkait. Silakan, Pak Jenderal!

**2. PIHAK TERKAIT: ANDIKA PERKASA [02:19]**

Mikrofon sudah on? Sudah? Sudah on, ya? Sudah, belum?  
Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [02:38]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PIHAK TERKAIT: ANDIKA PERKASA [02:38]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andika Perkasa, pangkat Jenderal TNI, jabatan Panglima TNI, alamat Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam hal ini, bertindak selaku Pihak Terkait berdasarkan surat panggilan sidang dari Panitera

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23.62/PUU.PAN.MK/PS/01/2022, tanggal 20 Januari 2022.

Perkenankanlah, kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-Undang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang dimohonkan oleh Saudari Euis Kurniasih dan kawan-kawan, 5 orang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., M.H dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat yang tergabung dalam ITP dan Associates Law Office yang beralamat di Graha Mampang Lantai 3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, 12760, yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 62/PUU-XIX/2021 tanggal 16 November 2021, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Bahwa pada pokoknya, Para Pemohon memohon untuk menguji Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang TNI selengkapnya sebagai berikut. Pasal 53, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi Perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama." Pasal 71 huruf a pada saat berlakunya undang-undang ini ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 diatur sebagai berikut, usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi Perwira dan 53 Tahun bagi Bintara dan Tamtama hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya Para Pemohon mendalilkan yang pada intinya antara lain sebagai berikut. Bahwa terdapat perbedaan pengaturan usia pensiun TNI dengan anggota Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengaturan usia anggota Polri tidak dibedakan berdasarkan golongan kepangkatan melainkan berlaku untuk seluruh anggota Polri, yaitu usia pensiun paling tinggi 58 tahun.

Bahwa penyeteraan dengan Polri menjadi pembanding mengingat tugas TNI dan Polri memiliki kesamaan terhadap kondisi fisik dan kesehatan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas terhadap pengabdian mereka bagi negara. Bahwa adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara Prajurit TNI dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan utama yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta menimbulkan ketidakadilan. Karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, sehingga secara esensi

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pada saat yang bersamaan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pada saat yang bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan, "Untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma Pasal 53 Undang-Undang TNI yang menyatakan, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi Perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama." Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Usia pensiun bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Perwira, Bintara, dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas negara ... tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.

Bahwa sepanjang frasa *usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi Perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama* dalam norma Pasal 71 huruf a Undang-Undang TNI bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Bintara dan Tamtama disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi perwira Bintara dan Tamtama yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Tentara Nasional Indonesia dapat dipertahankan setinggi-tingginya disamakan dengan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.

Kemudian keterangan saya sebagai Panglima TNI terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Terhadap materi permohonan, saya memberi keterangan sebagai berikut. Mengenai perubahan batas usia pensiun, kami menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah dan DPR RI akan membahas rencana undang-undang perubahan atas Undang-Undang TNI yang telah masuk dalam daftar program legislasi nasional di dalam materi undang-undang ... rencana undang-undang tersebut termasuk perubahan batas usia pensiun.

Kemudian hal berikutnya, saya izin tidak membacakan karena masih dalam pembahasan RUU, sehingga yang kami sampaikan di sini pun pasti akan mengalami perubahan. Kemudian berdasarkan keterangan tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. Mohon kiranya dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian keterangan ini, atas perkenaan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saya ucapkan Terima kasih. Jakarta, 8 Februari. Hormat kami (Pihak Terkait), Panglima TNI Andika Perkasa, Jenderal TNI. Wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [12:57]**

Walaikumssalam wr. wb. Terima kasih, Pak Jenderal.

Dari DPR yang diwakili oleh Pak Arteria Dahlan menurut laporan sudah hadir. Silakan, Pak Arteria.

Suaranya belum. Belum, belum, belum ada suara. Suaranya belum ada.

**6. DPR: ARTERIA DAHLAN [13:29]**

Halo?

**7. KETUA: ANWAR USMAN [13:30]**

Nah, baru ada. Silakan.

**8. DPR: ARTERIA DAHLAN [13:31]**

Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [13:32]**

Walaikumssalam wr. wb.

**10. DPR: ARTERIA DAHLAN [13:34]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Pak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati yang sangat kami banggakan Pak Panglima TNI beserta jajaran. Yang saya hormati keluarga kami dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Izinkan saya membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021.

Kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/Pim/II/2021-2022. Pimpinan DPR RI menugaskan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada hari ini, Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. Nomor Anggota A216. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23.62/PUU/PAN.MK/PS/01/2022 tanggal 18 Januari 2022, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan (...)

**11. KETUA: ANWAR USMAN [15:22]**

Ya Pak Arteria, suaranya kurang kencang. Tolong didekatkan miknya. Miknya itu dekatkan. Ya, silakan.

**12. DPR: ARTERIA DAHLAN [15:35]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Numpang di tempat orang ini.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [15:38]**

Ya, silakan.

**14. DPR: ARTERIA DAHLAN [15:41]**

Saya ulangi, Yang Mulia. Perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Euis Kurniasih, pensiunan TNI atau Pemohon I. Jerry Indrawan G., S.IP., M.Si. karyawan swasta, Pemohon II. Hardiansyah, wiraswasta, Pemohon III. A. Ismail Irwan Marzuki, S.H., wiraswasta, Pemohon IV. Bayu Widiyanto, mahasiswa, Pemohon V. Dan Musono, pensiunan TNI Pemohon VI.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iqbal Tawakkal Pasaribu dan kawan-kawan, yang tergabung dalam ITP and Associate Law Office yang beralamat di Graha Mampang dan seterusnya, untuk secara keseluruhan disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 sebagai berikut.

Pertama, ketentuan Undang-Undang Nomor 34 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 53, Pasal 71 Undang-Undang TNI, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon dalam permohonannya menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan Yang Mulia.

Dalam permohonan a quo, Para Pemohon pada intinya menyatakan bahwa pasal-pasal a quo telah menimbulkan perlakuan berbeda antara Prajurit TNI dengan anggota Polri, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Yaitu Pemohon I dan Pemohon VI berkedudukan sebagai pensiunan TNI yang merasa dirugikan atas berlakunya pasal-pasal a quo karena membatasi Pemohon I dan Pemohon VI untuk mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana prajurit TNI. Hal ini dikarenakan pasal-pasal a quo telah menutup kesempatan Pemohon I dan Pemohon VI untuk dipertahankan atau diperpanjang sebagai prajurit TNI. Khususnya bagi Pemohon I yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan sebagai guru militer.

Pemohon II yang berprofesi sebagai dosen menyatakan keberadaan pasal-pasal a quo merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk memajukan dirinya dalam mendapatkan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dikarenakan adanya perbedaan pengaturan usia pensiun antara Prajurit TNI dan Anggota Polri.

Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menyatakan bahwa Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 berpotensi merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Dalam hal ini TNI sebagai bagian dari Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab dengan adanya pengaturan usia pensiun Prajurit TNI, khususnya Bintara dan Tamtama saat ini, maka terdapat sekitar 10.000 sampai 11.000 Prajurit TNI yang berusia 53 tahun yang akan pensiun, yang tentunya akan mempengaruhi kekuatan TNI dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI.

Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon a quo harus membuktikan dahulu kedudukan hukum atau Legal Standing mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal a quo. Para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan Putusan MK Perkara Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

D. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa reformasi nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti, antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tumpukan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap TNI, antara lain adanya pemisahan TNI dan Polri yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 7/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Indonesia sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang TNI.

Bahwa dengan perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju, baik internasional maupun nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi. Dan oleh

karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Peran, Fungsi, dan Tugas TNI yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dengan suatu undang-undang tersendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang kala itu perlu mengakomodir perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh institusi atau organisasi profesional yang bersangkutan, termasuk juga jenjang karier dan keahlian dari masing-masing profesi tersebut. Dikarenakan profesi alat negara yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari pertahanan dan keamanan, yaitu TNI dan Kepolisian RI, mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan undang-undang.

Oleh karena itu, penentuan batas usia pensiun ditentukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Penentuan batas usia pensiun tersebut, tentunya juga harus berdasarkan roadmap kebutuhan personil dan keahlian yang dibutuhkan berdasarkan analisa jabatan, baik yang ada di kepolisian maupun institusi TNI. Patut dicermati bahwa pensiun bagi prajurit TNI merupakan suatu keadaan pengakhiran masa dinas keprajuritan, masa pengakhiran tersebut diperlukan guna adanya regenerasi dalam institusi tersebut dengan calon prajurit TNI yang baru.

Penentuan batasan usia pensiun pada hakekatnya merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa namun terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007 telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa dalam kaitan dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 tanggal 27 November 2007 dan Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan membentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait dengan batasan usia jelas merupakan suatu kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan kewenangan penuh pembentuk undang-undang.

Terkait dengan pengujian yang menitikberatkan pada *legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang, maka dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum, *Legal Policy*, tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah berpendirian bahwa suatu *Legal Policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah, Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

Bahwa Pemerintah bersama dengan DPR RI memiliki wacana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah dimuat dalam Prolegnas 2020-2024 Nomor 131. Memang ini *longlist*, tapi bukan tidak mungkin menjadi Prolegnas Prioritas. Selain itu, pada tahun 2019, draf RUU dan naskah akademik perubahan Undang-Undang TNI pernah disusun oleh BPHN. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa pengaturan dalam pasal *a quo* yang mengatur terkait dengan batasan usia pensiun (ucapan tidak terdengar jelas) konstitusional, sehingga ketentuan tersebut dipandang tepat apabila disampaikan kepada pembentuk undang-undang yang memang memiliki kewenangan dalam penentuan batas usia pensiun tersebut.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI, Yang Mulia, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [30:43]**

Baik. Terima kasih, Pak Arteria.

Mungkin dari meja Hakim ada catatan atau hal-hal yang ingin didalami atau sudah cukup?

Baik, kiranya Majelis menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima dan Pak Arteria dianggap sudah cukup dan sudah jelas. Namun demikian, untuk Pak Panglima dan Pak Arteria, mohon keterangan tertulisnya diserahkan ke Kepaniteraan dalam ... setelah sidang ini selesai.

**16. DPR: ARTERIA DAHLAN [31:31]**

Baik, Yang Mulia. Segera.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [31:33]**

Baik. Kemudian selanjutnya, pengesahan alat bukti dari ... ya dari Presiden, yaitu PK-1 sampai dengan PK-4 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Agenda selanjutnya nanti untuk penundaan, mendengar keterangan Presiden dan ahli atau saksi Pemohon, sekiranya ingin mengajukan ahli atau saksi. Gimana Pemohon? Kuasanya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [32:22]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [32:22]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [32:23]**

Rencana kita ajukan dua ahli, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [32:26]**

Ya, baik. Kalau begitu (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [32:27]**

Baik, terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [32:27]**

Ya, sekaligus nanti, ya, dengan catatan CV dan izin tertulis dari kampus atau dari kantor sekiranya yang bersangkutan adalah dosen atau pegawai negeri untuk dilampirkan dalam keterangan tertulis yang harus diajukan paling lambat 2 hari kerja sebelum hari sidang. Nah, untuk (...)

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN [32:53]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [32:55]**

Sidang berikutnya ditunda hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, pukul 11.00 WIB. Jadi, pemberitahuan ini dianggap panggilan resmi.

Untuk Pak Panglima, Pak Jenderal Andika, dan Pak Arteria Dahlan, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB**

Jakarta, 8 Februari 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).